

# PENEGAKAN HUKUM PP NO. 43 TAHUN 2018 TERHADAP PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA <sup>1</sup>

Oleh :  
Destian Daniel Karwur<sup>2</sup>  
Marhcel R. Maramis<sup>3</sup>  
Noldy Mohede<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa secara meluas bagaimana pengaturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Organisasi Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 dalam mengoptimalkan peran Organisasi Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Adanya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan warna baru didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemberlakuan regulasi ini mempermudah pemerintah dalam mencari dan memberantas tindak pidana korupsi secara sistematis tanpa mengesampingkan keamanan masyarakat selaku pengadu atau pelapor. 2. Terbentuknya suatu produk perundang-undangan adalah hal lumrah didalam suatu negara mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang meletakkan fondasinya didalam berbagai aturan. Namun, pentingnya penerapan undang-undang atau instrument yang ada adalah bagian yang sangat penting. Peraturan pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapannya sangat terasa didalam kehidupan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, terlihat dengan terbongkarnya kasus-kasus penyelewengan keuangan negara atau keuangan daerah mulai dari pusat sampai dengan pelosok desa yang jarang diketahui pelapornya atau subjek yang melakukan pengaduan.

Kata Kunci : *organisasi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>5</sup> Dengan demikian korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan Negara, baik secara materil maupun secara formil.

Sebagai Kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*), pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilaksanakan sendiri atau secara konvensional oleh Pemerintah maupun oleh Lembaga Penegakan Hukum karena korupsi selain menyerang badan eksekutif dan legislatif juga masuk di kalangan hakim, kejaksaan dan institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia secara sistematis telah merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebab kejahatan korupsi memiliki daya rusak bukan hanya terhadap perekonomian negara melainkan juga pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara namun belakangan semakin terbukti bahwa korupsi menyengsarakan masyarakat karena merusak sendi-sendi peri kehidupan bangsa, melanggar hak asasi manusia, dan merusak lingkungan. Konsepsi yuridis mengenai korupsi dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, aturan khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai upaya luar biasa pula dalam memerangi kejahatan korupsi.

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) tahun 2021 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Survei ini naik 1 poin dari tahun 2020

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101401

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 2

<sup>6</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

lalu yang berada pada skor 37/100,” kata Wawan Suyatmiko, Deputy Transparency International Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (26/21).<sup>7</sup> CPI 2021 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Lebih dari dua pertiga negara yang disurvei berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43. Secara global, rerata ini stagnan dalam jangka waktu sepanjang enam tahun terakhir. Transparency International menemukan negara-negara yang mengabaikan hak kebebasan sipil secara konsisten mendapat skor lebih rendah pada CPI 2021. Ketika hak dan kebebasan ini terkikis dan kualitas demokrasi menjadi menurun, maka otoritarianisme datang menggantikannya, sehingga berkontribusi pada tingkat korupsi yang lebih tinggi. Delia Ferreira Rubio, Ketua Transparency International mengatakan, dalam memerangi korupsi, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya bagus untuk dimiliki tetapi sudah menjadi kewajiban. Pendekatan otoritarian terbukti menghancurkan keseimbangan kekuasaan dan membuat upaya antikorupsi bergantung hanya pada kepentingan elite. “Memastikan orang dapat berbicara dengan bebas dan bekerja secara kolektif untuk meminta pertanggungjawaban pada penguasa adalah satu-satunya jalan berkelanjutan menuju masyarakat bebas korupsi,” sebut Delia dalam laporannya.<sup>8</sup> Sejumlah kajian Transparency International Indonesia mengatakan, ketika upaya antikorupsi memburuk dan bahkan terhenti, pada saat yang bersamaan, hak asasi manusia dan demokrasi menjadi terancam. Ini bukan kebetulan.

Pemanfaatan situasi pandemi Covid-19 yang berkelanjutan pemerintah untuk mengikis hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat menyebabkan penurunan kualitas upaya antikorupsi yang lebih tajam di seluruh dunia di masa depan, korupsi yang merusak pelayanan publik juga berpotensi sepanjang penanganan Covid-19 dan menihilkan partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan. Bahkan menuju kecenderungan untuk melanggar hak asasi manusia. Tiga indikator yang mengalami stagnasi dan justru mengalami penurunan memperkuat bahwa korupsi politik dan penegakan hukum masih belum ada perbaikan yang signifikan. Di sisi lain memberikan dan menjamin ruang aspirasi dan kebebasan sipil bagi setiap pengambilan keputusan menjadi salah satu penanda bahwa

Indonesia adalah dengan demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia.

Korupsi merupakan kejahatan sistematis sehingga penanganannya butuh strategi yang komprehensif dan jangka panjang. Selain itu keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam memerangi korupsi di sebuah negara.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam artian penegakan hukum ini yang berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya satu elemen saja bahkan masyarakat dilibatkan baik secara individu maupun secara umum atau dalam suatu organisasi masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat di perlukan oleh pemerintah dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 yang menyatakan dengan tegas “Setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/ atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi”.<sup>9</sup>

Kedudukan Organisasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Organisasi kemasyarakatan memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari namanya ada 2 materi yang diatur, yaitu: (1) Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam

<sup>7</sup> <https://nasional.kontan.co.id> > news diakses 20 Januari 2021

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 202

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan (2) Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kedua materi ini merupakan materi muatan Peraturan Pemerintah karena didelegasikan oleh Pasal 1 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu amanat untuk memberikan ruang bagi masuknya masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dimana dalam Undang-Undang ini peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”.

Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.<sup>10</sup> Oleh sebab itu maka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dari masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) menjadi suatu hal yang tidak dapat

diremehkan begitu saja, karena masyarakat memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya progresif Pemerintah untuk menstimulasi daya juang partisipasi/peran serta masyarakat dalam bekerjasama dengan Pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan virus korupsi secara massif yang melanda negeri ini, tentu dibutuhkan semua lapisan masyarakat bersatu, membantu pemerintah melalui lembaga KPK dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Penanaman nilai-nilai kejujuran di usia dini penting dilakukan untuk membentengi masyarakat berbuat korupsi.<sup>11</sup>

Organisasi Masyarakat anti korupsi di Indonesia, antara lain:<sup>12</sup>

1. Transparency International Indonesia (TII)
2. Indonesian Corruption Watch (ICW)
3. Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi (SAMAK)
4. Gerakan Anti Korupsi Mahasiswa.

Ada juga beberapa Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang juga konsisten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti; Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKRI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Indonesia (GNPK), Government Against Corruption and Discrimination (GACD), KPK Watch Indonesia, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) serta beberapa Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang walau namanya tidak secara idiom menggunakan kata Korupsi tapi sepak terjangnya ikut secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 11 Oktober 2017, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melakukan Somasi kepada Jaksa Agung RI tentang ketidakjelasan dan berlarut-larutnya penetapan status tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Hibah Pos ORMAS dan LSM yang dilakukan oleh Yusri Efendi (Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Kawan-Kawan), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 45 tahun 2017, tanggal 5 Mei

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>11</sup> Nurrohmah, Arina, *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, 2017-03

<sup>12</sup> <http://mymuhammadnasri.blogspot.co.id/2017/03/organisasi-dan-gerakan-anti-korupsi-di.html>, diakses tanggal 27 Januari 2022

2017, padahal kasus ini sudah memiliki cukup bukti untuk itu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Terhadap Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan wajib dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan adalah suatu konsep mengenai kekuasaan tertinggi Jean Jacques Rousseau dalam Salam juga mengemukakan pendapat yang sejalan dengan Undang-Undang, yaitu bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang diserahkan kepada Pemerintah itu hanyalah kekuasaan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, kita mengetahui bahwa kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh rakyat kepada seseorang lewat pemilihan umum. Oleh sebab itu, baik atau buruknya pemerintah yang berkuasa sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam hal eksistensi korupsi di Indonesia juga ditentukan oleh masyarakat yang memilih pejabat-pejabat negara. Akan menjadi sangat aneh dan tidak konsisten apabila masyarakat menginginkan punahnya korupsi, namun tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Sehingga pada akhirnya, pemimpin yang lahir tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Hal ini

menandakan bahwa ada tidaknya peluang korupsi oleh pejabat negara sangat ditentukan oleh masyarakat. Tanpa mengesampingkan peluang bertobatnya koruptor, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan serius mengenai terpilihnya kembali mantan koruptor menjadi pejabat negara. Hal ini mengingat kepercayaan yang diberikan masyarakat justru dihancurkan dan tanpa ada rasa malu justru meminta kembali kepercayaan tersebut. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekayaan negara yang dikorupsi belum tentu telah seutuhnya dikembalikan. Belum lagi kerugian non materil yang ditimbulkan atas korupsi yang dilakukan ketika itu, seperti melambatnya pengentasan kemiskinan serta pembiayaan negara lainnya yang tertunda.

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik korupsi masih terjadi secara massif dan sistematis, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan strategi preventif secara komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat, diantaranya strategi edukatif. Strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Masyarakat perlu proaktif menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi sedini mungkin sehingga budaya korupsi yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah budaya yang buruk di masyarakat diharapkan dapat berkurang dan melahirkan generasi penerus bangsa dengan integritas yang tinggi dan jiwa anti korupsi. Secara lebih konkret dapat dilakukan dengan pertama-tama mengenalkan dan memberikan pengertian untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam keseharian, yaitu dengan misalnya datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak menyontek, serta disiplin. Tindakan pencegahan akan mempunyai dampak positif terhadap proses pemberantasan korupsi, seperti yang telah disampaikan oleh bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi.

Peningkatan kemampuan masyarakat agar menjadi aktif sangat diperlukan. Selama ini, selalu tersedia anggaran untuk investasi dalam bidang *human capital* dan *physical infrastructures*, namun penyediaan peraturan perundang-undangan dan anggaran pemerintah yang secara rutin mendukung kegiatan kelompok dalam masyarakat (*social capital*) untuk memerangi korupsi tidak dianggap prioritas dan justru dianggap berbahaya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sujatmiko yang menyatakan bahwa dibutuhkan keadaan di mana sebagian dari masyarakat (infrastruktur) atau *civil society organizations* baik di pusat dan daerah didukung dengan peraturan dan anggaran serta terintegrasikan secara komprehensif dan permanen dengan negara (suprastruktur) dalam menjalankan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme *checks and balances* pada suprastruktur (oleh legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif). Mekanisme ini dapat disebut *co-government* dan dalam bidang pembangunan maka upaya sinergi ini disebut *co-production* dimana pemerintah bekerja sama (complementary) dengan swasta dalam menghasilkan produk atau jasa. Sebenarnya dukungan peraturan dan anggaran untuk kelompok masyarakat ini dapat merupakan investasi untuk membuat “alarm” yang mencegah bencana korupsi. Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah lembaga pengawas eksekutif, parlemen, pemantau yudikatif, transparansi anggaran, anti korupsi, pengawas kekayaan, dan pemantauan hak asasi manusia. Melalui penggunaan pola seperti ini, setiap tindakan penyelenggara negara yang berpotensi korupsi dapat dipantau secara terus-menerus oleh jaringan lokal, nasional, dan global dari *co-government* tersebut. Kegiatan ini menghasilkan semacam *hypercontrol* yang memang sepadan untuk mengatasi *hypercorruption*. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi lebih berpengaruh jika dikembangkan jaringan dengan masyarakat global terutama lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah korupsi.

Efektivitas penegakan hukum dalam korupsi bukan hanya diciptakan oleh lembaga pemerintahan, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK, melainkan juga masyarakat yang sangat berperan penting di dalamnya. Penegakan hukum memiliki unsur kepercayaan yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat dapat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Institusi penegak hukum, agar mempunyai kualitas dan integritas yang baik, juga memerlukan dukungan dari sikap proaktif

masyarakat. Masyarakat harus membiasakan diri mengurus segala sesuatu melalui birokrasi yang benar dan tidak mencari jalan pintas, masyarakat juga tidak perlu segan dan takut untuk menegur institusi penegak hukum. Korupsi akan hilang jika ada kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Di sisi lain, penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Dengan mengurangi korupsi, secara tidak langsung juga dapat mengurangi kejahatan yang lain. Adapun beberapa strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan masyarakat melalui dukungan terhadap efektivitas penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mengetahui hak dan kewajiban dalam hukum

Masyarakat perlu mengambil bagian untuk benar-benar mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini mengingat beberapa tindakan yang sebenarnya sederhana dan dekat dengan kita, seringkali juga termasuk ke dalam perbuatan yang koruptif. Sebagai contoh, apabila kita bekerja namun datang terlambat ataupun pulang lebih dahulu daripada jadwal yang seharusnya, maka tindakan demikian juga merupakan korupsi, yaitu dalam hal waktu bekerja. Hal ini jugalah yang menjadikan korupsi sukar untuk diberantas, yaitu karena kurangnya pemahaman dan perbuatan nyata yang sederhana terkait korupsi.

b. Mengetahui hak dan kewajiban dalam hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi

Pengetahuan dan pemahaman dalam hukum merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mengingat banyaknya kasus pengungkapan korupsi yang justru menyerang balik pengungkap. Dalam hal ini seringkali terjadi pada fase atau tahap peradilan yang disebabkan kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam memberantas korupsi di mata hukum. Pada kasus lain juga didapati bahwa koruptor yang telah tertangkap kemudian dibebaskan oleh peradilan karena satu dan lain hal yang tidak diperhatikan oleh pengungkap korupsi sehingga menjadi suatu celah bagi koruptor membebaskan diri atau meringankan hukuman melalui hukum yang berlaku

c. Kerja sama dan komitmen

Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama yang baik antar anggota masyarakat, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Masyarakat dalam suatu wilayah yang tingkat korupsinya kecil dapat membantu wilayah lain untuk memberantas

korupsi. Misalnya dengan melakukan diskusi untuk bertukar pikiran sehingga juga dapat dimungkinkan dilakukannya adopsi metode memberantas korupsi. Komitmen yang kokoh juga sangat diperlukan. Hal ini untuk menjaga konsistensi perlawanan terhadap korupsi. Korupsi hendaknya tidak diberikan ruang atau kelonggaran sehingga melalui tekanan-tekanan dan konsistensi tersebut, diharapkan dapat meniadakan korupsi.

Orang-orang yang pernah melakukan tindakan korupsi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka lahir dari masyarakat sehingga sudah seharusnya melalui masyarakat pulalah mereka diperbaiki. Penyesalan tentu dan seharusnya dirasakan oleh mantan pelaku korupsi. Namun demikian, pemulihan sangat diperlukan agar nantinya tindakan koruptif tidak lagi terulang. Dengan kembali bermasyarakat, mantan pelaku korupsi akan lebih kokoh untuk menghindari tindakan koruptif. Bermasyarakat dalam hal ini tentu bukan bergaul kembali dengan pelaku atau calon pelaku korupsi lainnya, melainkan dengan masyarakat umum dan lingkungan sekitar, seperti tetangga sebelah rumah, maupun tetangga RT/RW. Hal ini mengingatkan mantan pelaku korupsi seringkali menutup diri bahkan hingga hukuman yang dijatuhkan telah usai. Tentu bukan pilihan yang tepat untuk menutup diri, namun sebaliknya membuka diri untuk masyarakat dan orang-orang sekitar dapat membantu pelaku korupsi untuk pulih dari kesalahan yang telah dilakukannya. Masyarakat juga hendaknya lebih berpikir terbuka terhadap mantan pelaku korupsi. Masyarakat dapat merangkul mantan pelaku beserta keluarganya untuk kembali bergaul dan bersosialisasi, misalnya dengan mengajak arisan RT/RW, melakukan olahraga bersama, ataupun mengajak gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menanamkan nilai yang baik kepada mantan pelaku korupsi beserta keluarganya. Dengan demikian, masyarakat mampu membarui mantan pelaku korupsi untuk meninggalkan kesalahannya dan mengambil pelajaran atas kesalahannya tersebut. Di samping itu, secara tidak langsung, diharapkan mantan pelaku korupsi dapat memberikan kesaksian bagi semua, khususnya bagi orang-orang yang memiliki niat untuk korupsi, bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang memiliki dampak negative yang sangat besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan secara jelas bahwa Pelaku tindak pidana korupsi ada 2 (dua)

yaitu orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri dan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat oleh karena itu kejahatan ini sering dikatakan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Sistem pemidanaan secara umum berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif.
2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun.
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri

Disebutkan juga bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai negara hukum, tentu sanksi akan diberikan terhadap setiap orang yang melanggar peraturan, baik sanksi pidana, sanksi sosial, maupun sanksi administratif. Secara umum sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah :

- a. Terhadap yang melakukan tindak pidana korupsi
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara.
  - 3) Pidana Tambahan
- b. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama korporasi dan pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan

Ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat 1-66 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dalam hal lain, pemerintah juga menciptakan sistem pemerintahan yang mendukung minimnya korupsi. Seiring dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota diberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>13</sup>

Merasa belum cukup dengan adanya ketentuan undang-undang tentang korupsi, pemerintah juga telah membentuk peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana secara spesifik mengatur tentang bagaimana seharusnya masyarakat mengambil peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 secara terang-terangan mendeskripsikan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:

Pasal 2

ayat 1 :

“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”

Ayat 2 :

“Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

ayat 3 :

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial”.

Konteks peraturan pemerintah secara gamblang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat berperan membantu pemerintah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemberian diri serta sumbangsih kepada sesama masyarakat. Pasal 2 PP nomor 43 tahun 2018 secara jelas menyatakan bahwa warga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bahkan menggali baik kepada pemerintah selaku pelaksana semua kebijakan yang dibentuk oleh legislatif dan kepada aparat penegak hukum menyangkut adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi dan masyarakat berhak mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan mereka. Masyarakat juga memiliki hak mutlak untuk memberikan saran secara langsung kepada pemerintah tentang bagaimana cara menyelesaikan persoalan korupsi disuatu negara. Atas semua Tindakan yang dilakukan terkait peran serta masyarakat dalam menanggulangi

<sup>13</sup> Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi (skripsi dan tesis) – konsultasi skripsi Jogja

masalah korupsi, pemerintah harus menjamin perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal destruktif yang merugikan masyarakat.

Bagian lain dalam PP Nomor 43 tahun 2018 memberikan apresiasi terhadap setiap orang atau kelompok orang yang telah membantu berpartisipasi menanggulangi permasalahan korupsi dalam suatu negara. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah jelas dinyatakan pada Pasal 13 :

ayat 1 :

“Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan”.

Ayat 2 :

“Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
2. Pelapor.

Ayat 3 :

“Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

1. piagam; dan/atau
2. premi.

Negara dalam hal ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi masalah korupsi didalam suatu negara dan menjamin perlindungan hukum bagi warga masyarakat tetapi juga memberikan *reward* yang membangkitkan semangat masyarakat dalam mengangkat kepermukaan persoalan korupsi yang sudah lama meresahkan bahkan mematikan perekonomian dan pembangunan bangsa. Dengan cara ini masyarakat berharap akan terjadi penurunan angka korupsi didalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat Bersama dengan Kabinet kerja yang telah ada, bahkan sampai kepada badan-badan usaha milik pemerintah yang tersebar diseluruh tanah air serta menurunnya angka pelaku korupsi di daerah-daerah terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain secara sentral yang dianggarkan oleh pemerintah pusat.

Regulasi yang telah dibentuk oleh legislative dalam turunannya yaitu PP Nomor 43 tahun 2018 dirasa mampu menciptakan dan membentuk stigma didalam kehidupan masyarakat bahwa mereka sangat berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung menjadikan masyarakat lebih mempercayai bahwa system transparansi terhadap pengelolaan keuangan suatu negara bukan hanya suatu isapan jempol semata namun terlihat sangat

jelas. Sehingga keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat akan menuju kepada suatu tatanan yang baru dimana adanya hubungan timbal balik yang baik antara pemerintahan selaku penyelenggara negara dan masyarakat sebagai warga yang harus diperhatikan penghidupan dan kesejahteraannya.

## **B. Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Terhadap Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Korupsi dalam perspektif universal**

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang dari kata kerja *corrumpere* berarti, rusak, busuk, dan menyogok.<sup>14</sup> Kamus *Al-Munawi* kata korupsi diartikan *risywah, fasad, khiyanat, suht, ghulul, bathil*.<sup>15</sup> Sementara dalam kamus *Al-Bisri* mengartikan korupsi kedalam bahasa arab yaitu *risywah, ihtilas*, maupun *fasad*.<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa kata korupsi secara harfiah mempunyai arti buruk, rusak, suka memakai uang atau barang yang telah dipercayakan kepadanya, dan dapat disogok guna kepentingan pribadi, sedangkan kata korupsi dalam arti terminologi yaitu suatu penggelapan ataupun penyelewengan uang negara maupun uang perusahaan guna diperuntukkan dalam suatu kepentingan pribadi atau orang lain<sup>17</sup>

Menurut Nadiatus, dalam mendalilkan pengertian korupsi yaitu suatu kehajatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik serta terpelajar dan bahkan korupsi juga bisa saja terjadi pada situasi yang dimana seseorang memegang kekuasaan ataupun suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana serta memiliki suatu kesempatan guna disalah gunakan untuk keperluan pribadi. Korupsi juga bisa dikatakan sebagai suatu perilaku yang sangat menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun

<sup>14</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak*, Yogyakarta, 1984, hlm. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

<sup>16</sup> Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm. 161

<sup>17</sup> *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527

meningkatkan status<sup>18</sup>.

Dalam berbicara mengenai korupsi dapat diuraikan antara lain dari segi bentuknya serta motifnya.<sup>19</sup> Pertama, dari segi bentuknya. Korupsi didefinisikan lebih banyak menyangkut suatu persoalan penyelewengan dibidang materi atau dalam hal ini uang yang dikategorikan (*material corruption*), perbuatan memanipulasikan suatu pemungutan suara dengan cara penyuapan, paksaan, intimidasi ataupun campurtangan penguasa yang dapat mempengaruhi pemilih (*political corruption*). Kedua, dari segi motifnya. Berbicara tentang hal korupsi dari segi motifnya antara lain :

- a. korupsi yang bermotif terselubung, korupsi ini yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, akan tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif guna mendapatkan uang semata-mata,
- b. korupsi yan bermotif ganda, motif korupsi ini merupakan seseorang yang melalukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan untuk mendapatkan uang, akan tetapi pada dasarnya mempunyai suatu motif yang lain.

Evi Hartanti juga berpandangan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yang dimana hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara tidak kita sadari hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam domein logos istimewa dan pada domein teknologos hukum acara pidana, korupsi tidak diterapkan adanya pretial sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukum yang lemah.<sup>20</sup>

Maraknya suatu pembangunan, maka salah satu tindak pidana korupsi yang berkembang adalah dikenal dengan istilah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau bisa saja tanpa sarana elektronik<sup>21</sup>.

Gratifikasi juga merupakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang kejahatannya sangat luar biasa sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Aparatur penegak hukum disini dituntut secara cerdas dalam melakukan pemberantasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tindak pidana Gratifikasi ini di atur dengan Ketentuan Jumlah, Pembuktian Dan Waktu Pelaporan hal ini diatur dalam pasal : 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c dan d dan 13 UU Nomor 31/2009 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi dapat menjadi sebuah tindak pidana, akan tetapi untuk dapat menjadi sebuah peristiwa hukum maka gratifikasi harus mengacu pada suatu jumlah, pembuktian serta waktu pelaporan gratifikasi, hal ini di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU Nomor 31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam pasal 12A UU Nomor 31/2009 yang di ubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur jumlah uang dalam tindak pidana korupsi termasuk berlaku pula dalam tindak pidana Gratifikasi dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, sementara gratifikasi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 karena untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00.

Penguasaan penerapan Undang-Undang dalam menangani tindak pidana korupsi berupa penyuapan, sehingga dalam menghadapi kasus tersebut para penegak hukum perlu berhati-hati dalam memilih suatu ketentuan yang tepat untuk diterapkan, misalnya dalam jangkauan Pasal 1 ayat (1d) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (UUPTPK) yang mengatur soal penyuapan lebih luas serta lebih mudah pembuktiannya.<sup>22</sup> Bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang diatur pada pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dalam ketentuan tersebut aparat penegak hukum tidak perlu

<sup>18</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 16-17

<sup>19</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001.

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Gratika, 2005, hlm. 3

<sup>21</sup> Doni Muhandiansyah dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta, 2010

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bersusah payah dalam membuktikan pegawai negeri yang disuap itu dibujuk agar ia berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 209 KUHP karena dalam hal ini sudah cukup bukti bila seseorang telah memberi suatu hadiah atau berupa janji kepada pegawai negeri sebab karena kekuasaan yang melekat pada jabatannya<sup>23</sup>

Dr. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia* menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu berhati-hati dalam memilih suatu ketentuan yang tepat dalam suatu masalah korupsi berupa penggelapan. Selain itu, dalam buku tersebut menyatakan kalau seorang petugas karena jabatannya memegang bon-bon bensin yang kemudian menguangkannya bahkan memilikinya secara pribadi ataupun kelompok, maka perbuatannya tersebut dikenakan pasal 415 KUHP yang telah ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.<sup>24</sup> Para penegak hukum bila mengetahui atau menerima suatu laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu mengumpulkan bahan-bahan guna dijadikan sebagai pembuktian dalam pengadilan nantinya, bahkan sekaligus menelusuri kekayaan tersangka yang diduga diperoleh dari hasil korupsi karena langkah ini sangatlah penting dan setelah itu para penegak hukum segera mungkin menyita kekayaan dari hasil korupsi serta memberitahukan secepatnya kepada instansi yang dianggap perlu, khususnya agrarian bahkan notaris setempat karena akan menjadikan barang bukti dalam suatu tindak pidana korupsi yang tengah diperiksa.<sup>25</sup>

## **2. Penerapan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Terhadap Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi sebagaimana

kasus pelanggaran hak warga negara tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus menganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah sebagaimana dalam jenis-jenis *cyber crime*.<sup>26</sup> Melihat hal tersebut tentunya sangat penting untuk mengkaji jenis tindak pidana yang termasuk kedalam pidana korupsi. Karenanya pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi telah membentuk berbagai regulasi yang diharapkan mampu mengurangi korupsi di Indonesia.

Hadirnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 dengan jelas memberikan suatu keterbukaan dan keleluasaan serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara. Karena didalam penerapan PP nomor 43 tahun 2018 sangat jelas bahwa setiap laporan atau temuan yang dilakukan oleh masyarakat diterima dan dijamin akan ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat 1 sampai dengan Sembilan sebagai berikut :

Pasal 9 ayat 1 :

“Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif”

Ayat 2:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.”

Ayat 3:

“Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor”

<sup>23</sup> *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* pasal 209

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya* Cetakan II, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung

<sup>25</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001

<sup>26</sup> Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia - Hukamnas.com

Ayat 4:

“Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis”

Ayat 5:

“Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.”

Ayat 6:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian keterangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak Hukum.”<sup>27</sup>

Kesempatan yang telah diberikan oleh negara adalah suatu yang wajar mengingat bahwa kesejahteraan dan pembangunan suatu bangsa tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan merupakan suatu beban yang harus ditanggung bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Generasi penerus bangsa sudah sepatutnya merasa terpanggil untuk meningkatkan mutu suatu bangsa bukan hanya dalam kerangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga termasuk dalam peningkatan mutu moral dan kebajikan ditengah masyarakat. Selanjutnya lebih jelas dalam pengaturan penerapan PP nomor 43 tahun 2018 menjelaskan tentang bagaimana mekanisme atau tatacara masyarakat dalam melakukan penyampaian saran dan pendapat menyangkut laporan mereka tentang adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Pasal 11 :

1. Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
3. Dalam hal saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis.
4. Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta Penegak Hukum.
5. Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
  - b. saran dan pendapat mengenai penanganan

perkara tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

Pada hakekatnya korupsi adalah penyakit sosial yang sudah lama ada Bersama dengan kehidupan masyarakat. Hadirnya ketentuan atau norma yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan dengan tegas mampu memberikan sekurang-kurangnya penetrasi terhadap penguasa atau pengelola keuangan negara sehingga setiap instrument yang telah ada bukan hanya menjadi pajangan yang dipertontonkan melainkan dapat dirasakan khasiatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Adanya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan warna baru didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai positif terasa sampai kepada masyarakat paling kecil dalam golongan masyarakat yang dilibatkan secara langsung untuk membangun dan memajukan bangsa. peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi serta adanya perlindungan bagi masyarakat yang melakukan laporan menyangkut tindak pidana korupsi benar-benar dijamin dalam regulasi yang ada. Pemberlakuan regulasi ini mempermudah pemerintah dalam mencari dan memberantas tindak pidana korupsi secara sistematis tanpa mengesampingkan keamanan masyarakat selaku pengadu atau pelapor.
2. Terbentuknya suatu produk perundang-undangan adalah hal lumrah didalam suatu negara mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang meletakkan fondasinya didalam berbagai aturan. Namun, pentingnya penerapan undang-undang atau instrument yang ada adalah bagian yang sangat penting. Peraturan pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapannya sangat terasa didalam kehidupan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, terlihat dengan terbongkarnya kasus-kasus penyelewengan keuangan negara atau keuangan daerah mulai dari pusat sampai dengan pelosok desa yang jarang diketahui pelapornya atau subjek yang melakukan pengaduan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa penerapan peraturan pemerintah ini benar-benar terlaksana dan berdampak positif didalam kehidupan masyarakat Indonesia.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018

<sup>28</sup> *Ibid*

## B. Saran

1. Tata cara pelaksanaan PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memang berdampak didalam penyelenggaraan pemerintahan secara khusus mengenai pengelolaan keuangan suatu negara. Namun masih banyak indicator yang terdapat didalam pasal demi pasal yang harus diperjelas sehingga mempermudah masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.
2. Penerapan PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terasa sudah berjalan dengan baik. Pemerintah telah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan penting membantu pemerintah menanggulangi kasus korupsi yang marak terjadi dengan mengapresiasi dan memberikan *reward*. Namun perlindungan dan baik perlindungan badan dan perlindungan hukum seharusnya lebih ditingkatkan lagi mengingat tingginya resiko yang harus dihadapi masyarakat dalam melakukan pengaduan atau pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana.
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen. 2002. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Penerbit Nusa Media.
- Nurrohmah, Arina, 2017. *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

### Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

### Artikel Internet

- <https://nasional.kontan.co.id> > news diakses 20 Januari 2021
- <http://mymuhammadnasri.blogspot.co.id/2017/03/organisasi-dan-gerakan-anti-korupsi-di.html>, diakses tanggal 27 Januari 2022